

Nomor : 1379/BRIK-VLK/X/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Re-sertifikasi

Kepada Yth.  
PT Taru Sakti Utama  
Jl. Raya Kerobokan No. 9, Banjar Batu Culung, Kel. Kerobokan Kaja,  
Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali

Attn. : Bapak I Putu Ogi Atmaja

Sehubungan dengan pelaksanaan re-sertifikasi di PT Taru Sakti Utama, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 17 s.d. 20 September 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Taru Sakti Utama adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori mikro.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0080, berlaku dari 8 Oktober 2018 s.d. 7 Oktober 2024.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan alam dan sedikit dari hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
  - f. PT Taru Sakti Utama tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. Pengambil Keputusan memutuskan PT Taru Sakti Utama diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 8 Oktober 2024 s.d. 7 Oktober 2030 dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
6. Selanjutnya, S-Legalitas akan kami kirimkan pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan re-sertifikasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 7 Oktober 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI